



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

f

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI
TRANSAKSI NON TUNAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.



5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah dan ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank persepsi.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPK.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

15. Uang Persediaan adalah yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
16. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBK berdasarkan SPM.
19. Fasilitas Layanan Perbankan adalah fasilitas yang disediakan oleh perbankan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan berupa teller, *customer service*, ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Kartu Debit, Kartu Kredit, Cash Management System (CMS), Electronic Data Capture (EDC), Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan lainnya.
20. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
21. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
23. *Self Assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.

8

24. *Official Assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKR adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Kode billing adalah kode bersifat unik, standar dan permanen sebagai nomor identifikasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya.
27. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.
28. Autodebet adalah pembayaran elektronik yang dibuat langsung dari rekening bank, biasanya pada tanggal yang telah ditentukan.
29. Transaksi Tunai yang selanjutnya disebut tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam.
30. Transaksi Non Tunai yang selanjutnya disebut non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik.
31. Saldo rekening adalah jumlah yang ada pada akun setelah penbebanan biaya jasa penarikan, pendebitan dan pengkreditan setoran, hasil kliring penarikan cek yang dapat digunakan untuk rekonsiliasi dengan membandingkan laporan bank dengan register atau buku cek.
32. Rekening Bank adalah rekening keuangan pencatatan transaksi keuangan antara nasabah dan bank serta posisi keuangan yang dihasilkan dari nasabah dengan bank.
33. Online adalah komunikasi dalam jaringan internet.
34. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
35. Tanda bukti penyeteroran adalah tanda bukti transaksi setoran yang dilakukan oleh penyeter.

36. Tanda bukti pembayaran adalah tanda bukti transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang membayar.
37. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah orang atau badan usaha yang menyediakan barang, jasa konsultansi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan APBK Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ini dilaksanakan berdasar asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga dan biaya) untuk mencapai pengelolaan APBK yang maksimal.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memberikan jaminan keamanan dalam transaksi pengelolaan APBK kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan APBK

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman penerapan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBK yang cepat, akurat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi.

Pasal 4

- (1) Implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil meliputi;
 - a. Penerimaan daerah; dan
 - b. Pengeluaran daerah.
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah non tunai diakomodir melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara online.

8

BAB II
KEBIJAKAN PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI

Bagian Kesatu

Metode dan Klasifikasi Penerimaan Daerah

Pasal 5

- (1) Metode Penerimaan Daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

PENERIMAAN	JENIS	METODE
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah (<i>Self Assessment</i>)	Teller dan Transfer
	Pajak Daerah (<i>Official Assessment</i>)	Teller dan Transfer
	Retribusi Daerah	Teller dan EDC
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Teller dan Transfer
	Lain-lain PAD yang Sah	Teller dan Transfer
Pendapatan Dana Perimbangan / Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Transfer
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya	Transfer
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Transfer
	Bantuan Keuangan	Transfer
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah	Transfer
	Dana Darurat	Transfer
	Pendapatan Lainnya	Transfer/ Teller

- (2) Penerimaan Daerah diklasifikasi berdasarkan sumbernya dalam tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - Pendapatan Transfer;
 - Zakat, Infaq dan Sedekah (ZAKIS); dan
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

X

- (3) Sistem pembayaran pajak (*self assessment*) yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang yang terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan; dan
 - e. Pajak Parkir.
- (4) Sistem penetapan pajak (*official assessment*) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang yang terdiri dari:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
 - e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (5) Besaran pungutan retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran secara *online-payment* melalui:
 - a. Pembayaran langsung/ *direct payment*; dan
 - b. *E-Payment* (*mobile banking*-PBB P-2).
- (2) Pembayaran langsung/ *direct payment* dengan dibantu petugas dari bank umum dapat dilakukan melalui Bank umum yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran langsung/ *direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis pajak yang dibayar.
- (4) Pembayaran melalui *e-payment* (mesin EDC) merupakan layanan perbankan menggunakan mesin EDC yang disediakan oleh Bank dengan alur sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak memiliki rekening pada Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Petugas pungut (*collector*) mendatangi wajib pajak dengan membawa mesin EDC dan/atau e-money;
 - c. Wajib pajak membayar kewajiban pajak menggunakan mesin dimaksud melalui proses *swipe* (gesek) dan/atau tap (tempel);

✓

- d. Apabila proses transaksi berhasil, wajib pajak menerima struk bukti pembayaran dan petugas pungut menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip pelaporan; dan
 - e. Secara otomatis, Pemerintah Kabupaten dapat memantau pembayaran yang dilakukan petugas pungut secara *real time* melalui fasilitas perbankan yang telah disediakan.
- (5) Bukti pembayaran pajak daerah yang diterima wajib pajak berupa:
- a. Slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung (*direct payment*) yang dilakukan melalui loket pembayaran SKPK yang membidangi Pelayanan Pajak Daerah dan bank umum; dan
 - b. Resi/struk dari *e-payment: mobile banking, internet banking*, ATM, teller, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank umum.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dapat dilakukan secara *online-payment* melalui:
 - a. Pembayaran langsung/ *direct payment*;
 - b. *E-payment* (mesin EDC).
- (2) Pembayaran langsung/ *direct payment* dengan dibantu petugas dari bank umum dapat dilakukan melalui Bank umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran langsung/ *direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis retribusi yang dibayar.
- (4) Pembayaran melalui *e-payment* (mesin EDC) merupakan layanan perbankan menggunakan mesin EDC yang disediakan oleh Bank dengan alur sebagai berikut:
 - a. Wajib retribusi memiliki rekening pada Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Petugas pungut (*collector*) mendatangi wajib retribusi dengan membawa mesin EDC dan/atau *e-money*;
 - c. Wajib retribusi membayar kewajiban retribusi menggunakan mesin dimaksud melalui proses *swipe* (gesek) dan/atau tap (tempel);
 - d. Apabila proses transaksi berhasil, wajib retribusi menerima struk bukti pembayaran dan petugas pungut menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip pelaporan;

✓

- e. Secara otomatis, Pemerintah Kabupaten dapat memantau pembayaran Retribusi secara real time melalui fasilitas perbankan yang telah disediakan.
- (5) Bukti pembayaran retribusi daerah yang diterima berupa:
 - a. Slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung (*direct payment*) yang dilakukan melalui loket pembayaran SKPK yang membidangi Pelayanan Retribusi Daerah, bank umum, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos;
 - b. Resi/struk dari *e-payment* untuk pembayaran melalui terminal *Electronic Data Capture* (EDC).

Bagian Keempat

Penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah memiliki rekening operasional pendapatan yang digunakan untuk menampung setoran dimaksud yang kemudian disetorkan secara otomatis ke rekening RKUD Kabupaten Aceh Singkil setiap akhir hari kerja atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Rekening operasional pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui bank umum selain pemegang RKUD, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos, secara *online banking system*, penyetoran ke RKUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud.

Bagian Kelima

Rekonsiliasi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas:
 - a. Rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Rekonsiliasi realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

y

- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan mencocokkan data transaksi serta data wajib pajak yang ada pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan data menurut sistem yang dikelola oleh Bank Umum.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan secara periodik oleh SKPK terkait dengan Bank RKUD, Bank umum, badan/lembaga dan/atau kantor Pos yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah meliputi:
 - a. Rekonsiliasi rekening koran;
 - b. Pembayaran yang belum ditransfer pada RKUD (deposit intransit) pada hari bersangkutan;
 - c. Data pemindahbukuan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara elektronik maupun non elektronik.
- (5) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan mencocokkan penerimaan pendapatan daerah antara nota kredit, rekening koran dan lampiran rincian transaksi hasil rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah di SKPK terkait.
- (6) Rekonsiliasi dilaksanakan bersama oleh SKPK terkait dan Bank Penerbit Nota Kredit yang hasilnya dilaporkan ke Kepala SKPK terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya rekonsiliasi dimaksud.

Bagian Keenam

Kegagalan Transaksi

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik maka bank atau lembaga yang bersangkutan akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Wajib Pajak/Pengguna Jasa yang bersangkutan.
- (2) Klarifikasi dilakukan bank atau lembaga yang bersangkutan dan dilaporkan ke SKPK terkait.

Bagian Ketujuh

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Kepala SKPK terkait dan Bendahara Umum Daerah melalui Kepala Bidang Pendapatan melakukan pengawasan terhadap pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik.
- (3) Pertanggungjawaban atas penerimaan daerah baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KEBIJAKAN PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI

Bagian Kesatu

Jenis dan Klasifikasi Pengeluaran Daerah

Pasal 12

- (1) Pengeluaran Daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- (2) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja Tidak Langsung:
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Bunga;
 - 3) Belanja Subsidi;
 - 4) Belanja Hibah;
 - 5) Belanja Bantuan Sosial;
 - 6) Belanja Bagi Hasil dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 7) Belanja Bantuan Keuangan dari Kabupaten;
 - 8) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kampung;
 - 9) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Kampung dan Partai Politik; dan
 - 10) Belanja tidak terduga.
 - b. Belanja Langsung:
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang/Jasa; dan
 - 3) Belanja Modal.

- (3) Pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sistem pembayaran

Pasal 13

Sistem pembayaran menggunakan mekanisme transaksi non tunai yaitu pemindahan sejumlah nilai uang dari RKUD/giro bendahara ke pihak ketiga dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan cek, bilyet giro, atau fasilitas perbankan sejenisnya dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi melalui mekanisme belanja Langsung (LS) di SKPK dan SKPKD setelah diterbitkan SP2D untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPK dan SKPKD; dan
- b. khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran atau melalui mekanisme belanja Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang (TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPK.

Bagian Ketiga

Pembayaran melalui Mekanisme LS

Pasal 14

- (1) Secara umum, proses pencairan LS sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBK Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pada saat SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah, secara otomatis akan mendebet RKUD dan ditransfer ke rekening pihak ketiga secara real time.

Bagian Keempat

Pembayaran melalui Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/TU

Pasal 15

- (1) Secara umum, proses pencairan UP/GU/TU sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBK Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati
- (2) Uang Persediaan dalam bentuk Tunai dan Non Tunai yaitu berupa saldo di rekening Bank Aceh Syariah Cabang Aceh Singkil yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Batas maksimal penggunaan UP berupa uang tunai.

Y

- (4) Pembayaran kepada pihak ketiga yang menggunakan UP melalui mekanisme *Cash Management System* (CMS) dengan alur sebagai berikut:
 - a. SKPK melakukan pembelian barang dan penyampaian tagihan;
 - b. Bendahara Pengeluaran SKPK melakukan proses entri data transaksi pengeluaran daerah pada Buku Kas Umum (BKU) dan CMS;
 - c. Proses *checking* dan *approval* oleh pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan proses verifikasi dan otorisasi;
 - d. Pejabat yang ditunjuk tersebut hanya terbatas sebagai fungsi administrasi, bukan sebagai penanggung jawab. Selanjutnya penggunaan atas UP tersebut merupakan tanggung jawab penuh PA/KPA;
 - e. Apabila proses transaksi berhasil, bukti pembayaran akan direkam pada aplikasi CMS dan Buku Kas Umum (BKU);
 - f. Bukti pembayaran tersebut kemudian di-print out sebagai lampiran kelengkapan berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-GU;
 - g. Secara otomatis, transaksi tersebut akan tercatat menambah belanja daerah dan mengurangi Rekening Giro Bendahara Pengeluaran untuk ditransfer ke rekening pihak ketiga.
- (5) Pembayaran yang dilakukan secara kolektif (lebih dari satu rekening tujuan penerima) kepada pihak ketiga atau masyarakat, seperti: honor peserta, honor tim, honor pengisi acara festival atau sejenisnya dapat diakomodir melalui rekening penampungan di pihak ketiga yang masuk dalam kegiatan tersebut atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) non pejabat struktural/pelaksana keuangan berdasarkan penunjukan PA SKPK terkait.
- (6) Dalam hal rekening tujuan penerima menggunakan rekening antar Bank, terhadap biaya layanan perbankan dibebankan kepada penerima.
- (7) Pembayaran pajak Ganti Uang (GU) dilakukan melalui pendebitan secara otomatis pada rekening bendahara pengeluaran sesuai dengan data yang diinput pada *e-billing* ataupun dokumen sejenis yang dipersamakan.

Bagian Kelima

Rekonsiliasi

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas:
 - a. Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui CMS;

- b. Rekonsiliasi saldo Buku Kas Umum (BKU) dengan rekening koran/giro.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui CMS dilakukan dengan mencocokkan data transaksi yang tercatat pada BKU dengan rincian transaksi pada rekening giro.
 - (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui CMS dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh SKPK terkait dengan Bank RKUD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
 - (4) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui CMS meliputi:
 - a. Rekonsiliasi rekening koran/giro;
 - b. Pembayaran yang belum didebet pada RKUD (*payment intransit*) pada hari bersangkutan;
 - c. Data pemindahbukuan dana dari RKUD ke rekening pihak ketiga/penerima.
 - (5) Rekonsiliasi dilaksanakan bersama oleh SKPK terkait dan Bank Penyimpan Kas Daerah yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala SKPK terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya rekonsiliasi dimaksud.

Bagian Keenam

Kegagalan Transaksi

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik (*time out*), maka bank dimaksud akan tindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Bendahara Pengeluaran dan pihak ketiga yang bersangkutan untuk dilaporkan ke SKPK terkait.
- (2) Hasil klarifikasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Bank Aceh Syariah dengan SKPK terkait.

Bagian Ketujuh

Kesalahan Transaksi

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi (kelebihan pembayaran) oleh SKPK terkait pada CMS, maka harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Print out bukti pembayaran melalui CMS dan kwitansi dari penyedia jasa/pihak ketiga;
 - b. Surat Pernyataan tentang kesalahan pendebitan rekening giro yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK yang disahkan oleh Pengguna Anggaran;

- c. Surat Konfirmasi kepada Penerima Transfer untuk bersedia mengembalikan kelebihan dana dimaksud (autodebet).
- (2) Selanjutnya kelengkapan tersebut disampaikan kepada Barik untuk dilakukan pemindahbukuan dari penyedia jasa/pihak ketiga ke rekening giro SKPK terkait.

Bagian Kedelapan

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Kepala SKPK terkait dan Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran melalui mekanisme CMS dalam rangka pengelolaan Pengeluaran Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik.
- (3) Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran daerah baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan transaksi secara non tunai dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan; dan
 - b. Teguran tertulis.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati.

- (2) Implementasi Transaksi Non Tunai disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan lingkungan pengelolaan SKPK yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.
- (3) Implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan setelah ditetapkan peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal

10 Oktober 2019
11 Shafar 1441 H



BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 10 Oktober 2019
11 Shafar 1441 H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 500